



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen asli yang akan dilegalisasi atau dilegalisir yang diterbitkan oleh Dinas.
2. Fotocopy dokumen yang akan dilegalisasi atau dilegalisir maksimal 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas dan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditentukan beserta dokumen aslinya;
2. Petugas pelayanan legalisasi atau legalisir pada Dinas menerima berkas dan memverifikasi keabsahan dokumen;
3. Petugas pelayanan legalisasi atau legalisir pada Dinas memproses berkas legalisasi dan mengajukan kepada kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
4. Petugas Pelayanan legalisasi atau legalisir pada Dinas meregistrasi kedalam buku registrasi / legalisir dan menyerahkan fotocopy yang telah dilegalisasi/legalisir beserta dokumen aslinya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari apabila Pejabat yang bersangkutan hadir ke kantor/tidak izin dengan alasan khusus atau mendapat tugas tambahan dari Atasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LEGALISASI SALINAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Call center 08117833922